

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HAKAMAIN, MEDIASI DAN MEDIATOR

#### A. KONSEP HAKAMAIN

##### 1. Pengertian *Hakamain*

*Hakam* adalah istilah yang berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Hakamu* yang mempunyai arti yaitu penengah atau wasit<sup>21</sup>, *Al-Hakamu* juga identik dengan kata *Al-Faishal*. Dalam kamus bahasa indonesia *hakam* yaitu wasit, perantara dan pemisah<sup>22</sup>.

Para tokoh islam banyak yang mendefinisikan arti dari *hakam*, diantaranya adalah Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengartikan *hakam* adalah orang yang mempunyai hak menghentikan sengketa antara dua belah pihak yang berperkara<sup>23</sup>. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *hakam* yaitu orang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga<sup>24</sup>.

Definisi *hakam* atau *hakamain* dalam fiqh munakahat yaitu juru damai yang di utus oleh para pihak (suami istri) apabila terjadi perselisihan antara keduanya, dengan tidak mengetahui keadaan suami istri tersebut antara yang benar dan yang salah<sup>25</sup>.

Penyelesaian persengketaan dan perselisihan dengan mediasi dalam tradisi islam dikenal sebagai tahkim, dengan *hakam* atau mediator sebagai juru damainya<sup>26</sup>.

---

<sup>21</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 2002, hlm. 309.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Edisi ke III, 2003, hlm.383

<sup>23</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5, Terj. Bahrin Abu Bakar dan Henry Nur Aly, Semarang: Toha Putra, 1988, hlm. 40.

<sup>24</sup> Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 195.

<sup>25</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 189.

<sup>26</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Diartikan sebagai juru damai yaitu seseorang yang di utus oleh para pihak apabila terjadi perselisihan antar keduanya. Dengan tidak mengetahui keadaan keduanya antara yang benar dan yang salah.

Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dijelaskan dalam pasal (76) ayat 2 terdapat keterangan batasan pengertian *hakam* dengan kalimat yang jelas yaitu: “*Hakam* adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*”<sup>27</sup>.

Beberapa uraian di atas yang menjelaskan pengertian *hakam* dapat di simpulkan bahwa *hakam* adalah seseorang dari pihak keluarga ataupun orang lain yang di percaya untuk menjadi pihak penengah dalam perselisihan ataupun persengetaan yang terjadi antara suami dan istri.

## 2. Dasar Hukum Penetapan Hakam

Penetapan atau pengangkatan *hakam*, dapat dari pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tertulis bahwa: “ Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk dijadikan *hakam*”.<sup>28</sup>

Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 35 Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِّنْ  
 أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 خَبِيرًا

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>28</sup> Bunyi pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

*Artinya: “ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika seorang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufiq kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Qs. An-Nisa’:35)<sup>29</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa membutuhkan seorang *hakam* (juru damai) untuk dijadikan penengah dalam menyelesaikan sengketa. Peran *hakam* di sini sangat penting dengan mengkomunikasikan para pihak yang bersengketa. Jadi, disini komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini dikuatkan kembali oleh firman Allah Qs. Al-Hujurat ayat 9-10 sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾  
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: “Dan kalau ada dua golongan mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar itu*

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2012), hlm. 85

*kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.(Qs. Al-Hujurat:9-10)<sup>30</sup>*

### 3. Syarat-Syarat Menjadi Hakamain

Menjadi hakamain pada dasarnya tidak ada persyaratan yang diatur dalam hukum islam sebagai ketetapan yang bisa menjadi dasar hukum yang kuat, menurut Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 135 yang telah disebutkan diatas hanya mewajibkan adanya dua *hakam* yang diutus dari pihak suami istri tersebut, artinya masih ada perbedaan pendapat, menurut Syekh Jalaluddin al-Mahally syarat-syarat menjadi hakam yaitu<sup>31</sup>:

*“Disyaratkan menjadi Hakam itu harus merdeka adalah (jujur) serta mempunyai pengetahuan tentang tugas-tugas yang di bebankan kepadanya*

Sebagai landasan ilmiah fiqhiyah, dapat dilihat pendapat Wahbah az-Azuhaali, sewaktu menjelaskan syarat-syarat hakam sebagai berikut<sup>32</sup>:

*“Jika keduanya bukan berasal dari kedua suami istri, hakim mengangkat keduaorang laki-laki yang bukan keluarga (orang lain:ajnabiy. Baik sekali keduanya berasal dari tetangga suami istri, yang mengetahui betul keadaan suamiistri, serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya”.*

Penunjukan *hakam* dalam kajian fiqh disebut *tahkim*. Secara etimologis *tahkim* adalah menjadikan seseorang pihak ketiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.96

<sup>31</sup> Jalaluddin al-Mahlmly, *Qalyuby wa Umairah*, (Mesir: Dar al-Ihya, al-Kutub al-„Arabiyah 1979), hlm. 307.

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaily, *al-fiqh al-islamy wa adillatuhu*, (Damsyiq. Dar al-fikr, 1984), hlm. 828.

<sup>33</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesional Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 154.

Syarat-syarat menjadi *hakamain* selain yang di tuliskan diatas, menurut jumhur ulama syarat menjadi *hakamain* adalah orang islam, istiqomah, adil, kesholehan pribadi dan kematangan berfikir dan bersepakat atas satu keputusan. Keputusan mereka bertujuan untuk perbaikan hubungan dan pemisahan antara mereka berdua. Berdasar pada pendapat jumhur ulama, keputusan dua penengah ini mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hubungan atau memisahkan mereka dengan keadaan baik.

Fiqih munakahat menyebutkan syarat-syarat menjadi hakam diantaranya sebagai berikut:

- a) Berlaku adil diantara para pihak yang bersengketa.
- b) Mengadakan perdamaian antara keduanya dengan ikhlas.
- c) Disegani oleh kedua belah pihak yang berperkara.
- d) Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai<sup>34</sup>.

#### **4. Tujuan Menjadi *Hakamain***

Hakam mempunyai tugas sebagaimana tugas hakim, sifat hakam harus sama dengan sifat hakim, yakni mempunyai sifat jujur, bijaksana, mempunyai kompetensi dibidangnya, dan sifat lain yang mendukungnya. Selain adanya persamaan antara hakam dengan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya ada pula perbedaan antara keduanya yaitu hakam hanya memberikan bantuan dan juga nasihat mengenai perkara yang ditananganinya sesuai dengan hukum yang ada, ia tidak membuat ataupun menetapkan hukum. Sedangkan hakim tidak hanya menjalankan tugasnya hanya sekedar menetapkan hukum yang ada tanpa melakukan analisis masalah yang dihadapinya dalam suatu kasus yang tidak didapati hukumnya, ia dapat menetapkan hukum berdasarkan *ijtihad* sesuai keinginan dan rasa keadilannya. Hakam harus mengarahkan segala upaya untuk mengetahui akar permasalahan yang menjadi sebab perseteruan anatar suami istri dan berusaha untuk menyingkirkannya, serta mendamaikan dan memperbaiki

---

<sup>34</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 193.

hubungan suami istri yang sedang menghadapi masalah dan dapat menyatukan kembali pasangan tersebut.

Hakam mempunyai peranan sebagai mediator (pemberi saran) dalam menyelesaikan persengketaan yang didasarkan dengan *syiqaq*, sangat berarti dan bermanfaat dalam memberi masukan pada hakim guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Hakam selaku mediator mempunyai kewenangan dalam menangani sengketa perceraian hanya sebatas memberikan pendapat usulan dari hasil yang telah dilakukan kepada hakim. Undang-undang pun tidak memberikan kewenangan kepada mediator untuk menjatuhkan putusan sebagai hasil dari proses penyelesaian sengketa perdata tersebut.

Ditegaskan oleh firman Allah dalam Qs.An-Nisa ayat 135 diatas, apabila terjadi kasus antara suami istri, maka seorang hakam harus diutus dari pihak suami dan juga hakam dari pihak istri yang berfungsi untuk meneliti apa yang menjadi sebab terjadinya *syiqaq* diantara mereka, kemudian berusaha mendamaikannya, ataupun mengambil prakarsa putusnya perkawinan jika sekiranya jalan itulah yang sebaiknya harus ditempuh.

## B. MEDIASI

### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi disebut *mediation* dalam bahasa Inggris, yang mempunyai arti penyelesaian sengketa dengan menengahi<sup>35</sup>. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mediasi ialah mengikut sertakan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat<sup>36</sup>.

Mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa dengan melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator sebagaimana telah diperjelas oleh aturan Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 (ayat 1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi menjadi sebuah keharusan sebagaimana dijelaskan

<sup>35</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, Cet. XIX, hlm. 377.

<sup>36</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 569.



kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 3 (ayat 1) yang berbunyi, “setiap Hakim, Mediator, Para pihak dan / atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Garry Good Paster menyampaikan pengertian yang cukup luas tentang mediasi yaitu sebagai berikut:

“Mediasi adalah proses negosiasi sebagai pemecahan masalah dimana pihak luar tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa para pihak ketiga tidak mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dan dengan demikian membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan”<sup>37</sup>.

Dalam ajaran Islam, juga ditegaskan mengenai praktik Mediasi. Sejak masa Nabi Muhammad, tercatat banyak contoh penyelesaian konflik di antara para sahabat dan masyarakat yang dilakukan melalui proses negosiasi, mediasi, adjudikasi, rekonsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (*litigasi*).<sup>38</sup>

Istilah mediasi dalam islam dikenal dengan *as-sulh*. secara bahasa artinya *qath al-niza*, yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *as-sulh* sendiri adalah, akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Praktik *as-sulh* sudah dilakukan sejak Zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertengkar, antara kaum

---

<sup>37</sup> Gary Good Paster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: Ellips Project, 1993, hlm. 73.

<sup>38</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm 113.

muslimin dan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih.<sup>39</sup>

*As-sulh* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan di hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang terjadi. Karena pada dasarnya berasaskan kerelaan semua pihak yang berselisih.

Bagi para pihak yang berperkara mediasi adalah hal yang wajib di ikuti, seperti halnya pendapat Thalys Noor Cahyadi Sebagai pengelola Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia bahwa kewajiban para yang berperkara untuk datang pada waktu acara mediasi berlangsung, kalau seandainya pihak tersebut tidak bias hadir maka dapat di wakikan kepada Pengacara melauai surat kuasa yang di berikan, dan alas an lainnya yang membuat pihak tersebut tidak bias hadir dalam proses mediasi.<sup>40</sup>

Disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa mediasi ialah penyelesaian sengketa secara damai dengan dibantu pihak ketiga yaitu mediator, yang dalam menjalankan tugasnya harus berlaku adil, netral (tidak memihak) serta tidak berwenang untuk memutuskan karena ia hanya berperan sebagai mediator.

## 2. Tata Cara Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelasakna tentang tata cara penyelesaian sengketa dengan mediasi. Sebelum melangkah pada pelaksanaan mediasi, juga diadakannya pramediasi. Tahap pramediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran oleh hakim untuk menggunakan jalur mediasi kemudian para pihak menunjuk mediator untuk dijadikan pihak ketiga untuk membantu dalam penyelesaian sengketya.

Proses mediasi oleh Kovach dibagi kedalam sembilan tahapan yaitu:

### 1. Penataan atau pengaturan awal

<sup>39</sup> Wildan Ubaidillah Al-Anshori, Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2014), hlm 13.

<sup>40</sup> Habibunnas, Efektivitas Mediasi Dalam Percraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Bandung, Vol.II, No.1, 2021, hlm 96



2. Pengantar atau pembukaan oleh mediator
3. Pernyataan pembukaan oleh para pihak
4. Pengumpulan informasi
5. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus
6. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
7. Kesepakatan
8. Penutupan.<sup>41</sup>

Mediasi menjadi pilihan cara untuk penyelesaian sengketa karena lebih efektif juga efisien. Oleh sebab itu pada masa sekarang ini berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan semakin berkembang yang di kenal dengan sebutan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Mediasi dengan melalui cara sistem kompromi diantara para pihak, sedangkan pihak ketiga bertindak sebagai mediator yang hanya sebagai penolong dan fasilitator.

Tata cara mendamaikan dengan cara mediasi seperti yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang prosedur meiasi di pengadilan. Sebelum pelaksanaan mediasi, terlebih dahulu diadakan Pra-mediasi, yaitu:

Pada saat sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim memberi kewajiban kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi. Hakim wajib menunda persidangan untuk memberi waktu dan kesempatan kepada para pihak agar menjalankan proses mediasi terlebih dahulu. Hakim wajib memberi penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya yang diperlukan untuk proses mediasi. dalam haltersebut para pihak harus memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum wajib mempunyai

---

<sup>41</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolutio dan Arbitrase*, (Bogor:Ghlmia Indonesia, 2004), hlm.63.

persetujuan tertulis dari para pihak sesuai dengan Bab 2 Pasal 3 tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan.

Waktu paling lama satu hari kerja setelah sidang pertama, para pihak atau kuasa hukum mereka wajib berunding, untuk memilih mediator dari daftar yang dimiliki pengadilan atau mediator diluar pengadilan. Apabila dalam waktu satu hari kerja para pihak yang berperkara atau kuasa hukum mereka tidak menemukan kesepakatan perihal penggunaan mediator di dalam pengadilan maupun diluar daftar pengadilan, para pihak diharuskan memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan tingkat pertama. Apabila dalam satu hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat dan memilih seorang mediator dari daftar yang disediakan oleh pengadilan, ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator dari daftar mediator dengan penetapan. Hakim sebagai ketua majelis ataupun anggota majelis yang memeriksa suatu perkara, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan sesuai dengan Bab 2 Pasal 4 Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi di Pengadilan.

Selanjutnya, proses mediasi yang menggunakan mediator diluar daftar mediator di pengadilan, paling lama berlangsung tiga puluh hari kerja. Setelah tiga puluh hari kerja terpenuhi para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan. Apabila para pihak mendapat kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, pihak penggugat diharuskan menyatakan pencabutan gugatannya sesuai dengan Bab 2 Pasal 5 Sifat Proses Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan langkah-langkah bermediasi yaitu:

Setelah selesai Pra-mediasi, lalu dilanjutkan dengan permulaan mediasi sebagaimana disebutkan pada Bab 2 Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, yaitu: “proses mediasi sebagaimana disebut pada (ayat 4) dilakukan

paling lama tiga puluh hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung”.

Pada proses ini, terhitung paling lama lima hari setelah penetapan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Jangka waktu pelaksanaan mediasi adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Pelaksanaan mediasi dapat diperpanjang kembali sejak berakhir jangka waktu sebelumnya, paling lama perpanjangan adalah 30 hari atas kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa. Jika para pihak menghendaki perpanjangan waktu mediasi, maka mediator akan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.<sup>42</sup>

Jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi wajib ditentukan oleh mediator. Pada saat proses mediasi para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya. Mediator dapat melakukan kaukus, apabila dianggap perlu. Denangan hasil akhir apabila tercapai suatu kesepakatan atau tidak tercapainya suatu kesepakatan, proses mediasi berlangsung paling lama dua puluh dua hari kerja sejak penetapan mediator.

Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan, dengan bantuan mediator para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai serta ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan wajib memuat klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai. Untuk menghindari adanya kesepakatan yang tidak sesuai dengan hukum maka mediator wajib memeriksa materi kesepakatan. Pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim guna memberitahukan telah dicapainya kesepakatan. Hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian.

---

<sup>42</sup> Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, Burhanuddin, Model Penyelesaian Sengketa Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung, Vol.2, No.2, 2021, hlm 190

Bab 5 Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 menjelaskan, apabila dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam Pasal 9 Ayat 5 mediasi tidak menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan memberitahukannya kepada hakim. Setelah diterima pemberitahuan itu, hakim segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Oleh karena itu, apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya. Fotocopy, dan notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan. Dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan mediator tidak dapat diminta menjadi saksi.

1. Dengan cara konsiliasi dengan konsiliator yaitu pihak ketiga sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian (konsiliasi) akan tetapi keputusan ada ditangan para pihak.
2. Dengan cara *expert determination* yaitu dengan menunjukan seorang ahli yang memberi penyelesaian dan menentukna. Oleh karena itu, keputusan yang diambilnya mengikat para pihak.
3. Dengan cara *mini trial* yaitu para pihak sepakat menunjuk seorang penasihat yang akan bertindak sebagai mediator opini, kepada kedua belah pihak, opini diberikan penasihat setelah mendengar permasalahan sengketa dari kedua belah pihak, opini yang berisi kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, serta memberi pendapat bagaimana cara penyelesaian yang harus ditempuh para pihak.

Penyelesaian perkara melalui perdamaian, baik itu dalam bentuk *mediasi*, *konsiliasi*, *expert determination*, atau *mini trial* mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis, yang terpenting diantaranya penyelesaian bersifat informal yakni penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Para pihak melepaskan diri dari kelakuan istilah hukum (*legal term*) kepada pendekatan yang berlatar nurani dan moral. Mejauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian kearah permasalahan persepsi yang saling menguntungkan.

Hal lain yang perlu dicatat bahwa penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat rahasia dan konfidensial, yaitu:

1. Penyelesaian tertutup untuk umum,
2. Yang tahu hanya mediator, konsiliator, atau *advisor* maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian.

Maka dari itu, tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian penyelesaian melalui pengadilan. Persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.

Apabila tercapai perdamaian, maka para pihak menyelesaikan sendiri diluar persidangan tanpa ada campurtangan hakim, atau para pihak dapat meminta hasil perdamaian dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian;

1. Jika tidak tercapai perdamaian, proses dapat meningkat pada tahap pemeriksaan,
2. Jawab – menjawab, dan
3. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian

Tata carapemeriksaan yang dikehendaki Pasal 65 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Jo.Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 30HIR atau Pasal 154 RBG. Akan tetapi prinsip umum ini, dilampaui jangkawannya dalam pemeriksaan perkara perceraian. Upaya mendamaikan yang dibebankan kepundak hakim tidak hanya pada sidang pertama. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 melampaui prinsip tersebut.

Kegiatan upaya mendamaikan dalam perkara perceraian menurut pasal dimaksud, berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung, dari mulai sidang pertama sampai tahap putusan dijatuhkan. Oleh sebab itu, pada setiap kali pemeriksaan sidang berlangsung hakim tetap dibebani untuk mengupayakan perdamaian.

Mediasi mampu menghilangkan permusuhan atau konflik yang mengiringi hampir setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan ataupun arbiter pada lembaga arbitrase<sup>43</sup>. Proses mediasi meski terintegrasi kedalam proses beracara di pengadilan apabila tidak berhasil, maka proses pemeriksaan harus tetap dilaksanakan tanpa dipengaruhi oleh hasil atau efek dari prosedur penyelesaian sengketa yang sudah dilaksanakan sebelumnya<sup>44</sup>.

### 3. Dasar Hukum Mediasi

#### a. Dasar Hukum Mediasi dalam Al-Quran”

Dasar hukum yang mengizinkan pelaksanaan perdamaian ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 35 dan ayat 128, yang menyampaikan hal sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirim lah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>45</sup>

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

<sup>43</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Grup. 2011, hlm. 25-26.

<sup>44</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*. Kencana, Jakarta. 2016, hlm. 110.

<sup>45</sup> Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya; Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.84.



Artinya “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar- benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>46</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi perselisihan dalam hubungan suami istri. Jika tindakan awal yang diambil tidak menghasilkan solusi dan dikhawatirkan bahwa konflik tersebut akan merusak hubungan suami istri hingga melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka opsi yang dapat dipilih adalah mediasi (tahkim). Dalam konteks ini, suami diberi wewenang untuk mengirim seorang hakim, seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Jika hakim dari keluarga tidak dapat ditemukan, maka pilihan jatuh pada mediator dari luar.

Dalam kaitannya dengan literatur hukum Islam, mediasi ini serupa dengan konsep Tahkim. Tahkim secara etimologis mengacu pada penggunaan seorang hakim atau penengah sebagai perantara dalam menyelesaikan sengketa. Bentuk tahkim ini telah dikenal di kalangan orang Arab sejak zaman jahiliyah. Ketika ada perselisihan, pihak-pihak yang bersengketa akan mendatangi hakim. Tahkim mengacu pada pengangkatan seseorang sebagai "hakim" atau "pelindung" yang dipilih oleh kedua belah pihak untuk menerima dan menentukan keputusan dalam menyelesaikan perselisihan mereka.<sup>47</sup>

Dalam firman Allah SWT surah Al-Hujurat Ayat 9, dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian berbunyi:

---

<sup>46</sup> Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya; Edisi Penyempurnaan*, hlm.99.

<sup>47</sup> Abdul, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996, hlm 750

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”<sup>48</sup>

Tafsir dari ayat di atas menginstruksikan untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok individu yang beriman. Panggilan ini menggunakan kata "ashlihu" yang berasal dari kata "ishlah-shaluhu," yang merujuk pada manfaat, penghilangan, atau penghentian kerusakan atau pencapaian manfaat. Ishlah menggambarkan usaha untuk menghentikan kerusakan atau meningkatkan mutu agar manfaatnya lebih berlimpah. Dalam konteks interaksi manusia, nilai-nilai ini tercermin dalam keharmonisan hubungan. Jika hubungan antara dua pihak mengalami retakan atau ketidakharmonisan, maka akan terjadi kerusakan dan hilangnya atau berkurangnya manfaat yang bisa diperoleh dari keduanya. Oleh karena itu, diperlukan ishlah atau upaya perbaikan untuk mengembalikan harmoni, yang pada akhirnya akan menghasilkan kemaslahatan.<sup>49</sup>

#### b. Peraturan di Indonesia

Mendamaikan para pihak mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan yang menjadi landasan formil pada dasarnya tetap bertitik tolak dari:

<sup>48</sup> Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya; Edisi Penyempurnaan*, hlm. 516.

<sup>49</sup> Tafsir. *Resolusi Konflik*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015. Hlm.71

1. Pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG, Hukum Acara Perdata, yang berbunyi:  
Upaya mendamaikan harus tetap diusahakan disetiap pemeriksaan persidangan sampai perkara tuntas putus dalam hal ini hakim dapat berperan aktif.
2. Undang-undang No.14 Tahun 1970 pasal 114 ayat (2) tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi:  
Bahwa pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian.
3. Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 39, tentang Perkawinan yang berbunyi:
  - a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  - b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana mestinya suami isteri.
4. Undang-undang No.7 Tahun 1989 Pasal 65 dan Pasal 82 juncto Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:  
Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.  
Pasal 82 menyatakan:
  - a. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
  - b. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak berempat tinggal di luar negeri dan tidak dapat menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

- c. Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman diluar negeri, maka penggugat pada sidang perddamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
  - d. Selama perkara belum putusan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.
5. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 143, yang berbunyi:
    - a Dalam memeriksa gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
    - b Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan disetiap sidang pemeriksaan.
  6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, karena kurang efektif maka diganti oleh PERMA.
  7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung memodifikasi kearah yang lebih bersifat memaksa (*compulsory*).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2002, yang diterbitkan bulan Januari tanggal 30 pada Tahun 2002 yang berjudul *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai* (Eks Pasal 130 HIR), penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung di Yogyakarta tanggal 24 sampai dengan 27 September 2001. Motivasi yang mendorongnya, untuk membatasi perkara kasasi secara substantive dan prosesual. Karena apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.

Mahkamah Agung sebelumnya menyadari bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) samasekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

tidak jauh berbeda dari Pasal 130 HIR Pasal 145 RBG. Hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melakukan proses perdamaian. Oleh karena itu, sejak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pada Januari 2002, tidak tampak perubahan sistem dan prosedural penyelesaian perkara. Akan tetapi berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa.

Oleh karena itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2002, hanya satu tahun sembilan bulan (30 Januari s/d 11 September 2003). Pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2003 sebagai penggantinya. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini menjelskan:

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/145 RBG) Dinyatakan Tidak Berlaku.

Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 berjudul *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, dengan substansi yang terdiri 6 Bab dan 18 Pasal. Maka dari itu Pasal 17, 18 menyatakan:

“Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/145 RBG) dinyatakan tidak berlaku”. Pasal 18 menyatakan bahwa “peraturan Mahkamah Agung RI ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Ditetapan di Jakarta pada tanggal 11 September Tahun 2003”.

Adapun yang diatur dalam pasal 65 Undang-undang No.7 Tahun 1989, sama persis dengan rumusan pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Kemudian yang diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989, merupakan bagian yang persis sama dengan rumusan yang tercantum dalam pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, tanpa menyinggung kekuatan yang dirumuskan pada ayat (1). Oleh karena itu asas mendamaikan yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi nilai asa tersebut sebagai fungsi untuk mendamaikan yang “diwajibkan” Undang-undang No.7 Tahun 1989 kepada para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama.

Mengenai ketentuan pasal-pasal yang tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, itu merupakan penegasan dari ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 1154 RBG yang mewajibkan para hakim di pengadilan baik hakim pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum maupun hakim yang berada di lingkungan Peradilan Agama yang menangani persengketaan perkara-perkara perdata, baik perkara perdata khusus maupun perkara perdata umum.

## **C. MEDIATOR**

### **1. Pengertian Mediator**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 6 menyebutkan, “mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.<sup>23</sup> Mediator yang dimaksud dalam perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan menadapat surat keputusan (SK) dari



ketua pengadilan. Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

## **2. Syarat-syarat Mediator Non Hakim**

Mediator ialah hakim maupun pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator yang membantu para pihak dalam perundingan guna mendapatkan kesepakatan antara para pihak dengan tidak memutus dan memaksa serta bersifat netral.

Menjadi seorang mediator harus memenuhi syarat tertentu yaitu harus memiliki sertifikat mediator, yang mana sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung ataupun lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi.<sup>50</sup> Untuk dapat menerima sertifikasi mediator harus ada prosedur yang dilakukan yaitu dengan mengikuti proses mediator, dimana yang dapat menjadi peserta adalah seseorang yang memiliki pendidikan strata satu dan syarat untuk lulus dari kursus mediator adalah dengan menghadiri waktu kursus 40 jam dan lulus ujian teori dan tes ujian praktek yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan kursus mediator. Apabila telah lulus dari lembaga pelatihan mediator dan memiliki sertifikat mediator maka diperbolehkan untuk praktik mediasi.

Berdasarkan data tersebut bahwa hanya mediator yang bersertifikat yang hanya boleh menjadi mediator didalam pengadilan. Tetapi didalam pasal 13 ayat 2 mengatakan Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak

---

<sup>50</sup> Perma no 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 3

bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. Mengenai ketentuan lebih lanjut syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.<sup>51</sup>

Dasar hukum hakim mediator non hakim juga dibahas dalam Keputusan Mahkamah Agung nomor 108 tahun 2016 pasal 10 ayat 1 Mediator non hakim bersertifikat dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada ketua pengadilan agar namanya di tempatkan ke dalam daftar mediator pada pengadilan bersangkutan.<sup>48</sup> Ayat 2 permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 diajukan dengan melampirkan dokumen diantaranya

- 1) Salinan sah sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi mediator terakreditasi
- 2) Salinan sah ijazah pendidikan terakhir
- 3) Pas photo berwarna terbaru
- 4) Daftar riwayat hidup yang sekurang kurangnya memuat latar belakang pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman

Ketua Pengadilan wajib memberikan tanggapan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan. Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas ketua pengadilan wajib menerbitkan surat keputusan penetapan mediator non hakim bersertifikat ke dalam daftar mediator. Selanjutnya penolakan ketua pengadilan atas permohonan penempatan ke dalam daftar mediator wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan menjelaskan alasannya dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud diatas.<sup>52</sup>

Mediator mempunyai beberapa ciri penting, diantaranya yaitu mediator wajib memiliki sikap netral dalam membantu para pihak dengan tanpa menggunakan cara memaksa juga tanpa memutus sebuah perkara.

---

<sup>51</sup> Perma no 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat 2 dan 3

<sup>52</sup> Keputusan Mahkamah Agung nomor 108 Tahun 2016 Pasal 10 ayat 3 sampai 5

Tugas wajib seorang mediator dalam menangani perkara diantaranya yaitu memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, maksud, dan sifat mediasi kepada para pihak, menjelaskan peran dan kedudukan mediator yang tidak mengambil keputusan dan netral, dan membuat aturan mediasi bersama para pihak.

Seorang mediator mempunyai tugas bahkan dapat mengadakan pertemuan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus), menyusun jadwal mediasi bersama para pihak, mengisi formulir jadwal mediasi, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan juga usulan perdamaian.

Dalam praktiknya mediator juga wajib mencatat permasalahan dan menganggendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas dan memfasilitasi juga mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan cara mendamaikan, menggali dan menelusuri kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Mediator mempunyai beberapa tugas yang diamanahkan diantaranya yaitu:

1. Bekerjasama mencapai kesepakatan.
2. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
3. Menyampaikan laporan keberhasilan dan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
4. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.

Mediator mempunyai tanggung jawab yang melekat yaitu mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidak berpihakannya, baik dalam wujud sikap, tingkah laku, maupun perkataannya kepada para pihak yang terlibat sengketa. Mediator dilarang mengarahkan para pihak atau mempengaruhi untuk menghasilkan syarat-syarat ataupun klausul-klausul penyelesaian sebuah sengketa

yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator. Mediator harus beritikad tidak berpihak dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam menjalankan fungsinya, serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.

### 3. Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik

Kemajuan dalam mediasi sering bergantung pada sejauh mana mediator memiliki kecerdasan dan keahlian dalam merancang peluang terjadinya komunikasi. Sebagai pengendali proses, seorang mediator menggunakan strategi yang efektif untuk meredakan pendirian yang kaku. Beberapa atribut mediator yang berhasil mencakup:<sup>53</sup>

- a. Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan
- b. Pengetahuan tentang materi yang disengketakan
- c. Kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal
- d. Kemampuan untuk berpikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas)
- e. Kemampuan dan keterampilan mendengarkan (cepat, tepat, menyederhanakan, reformulasi, rephrase, mensistematisasikan)
- f. Intelegensia umum dan keterampilan mengambil keputusan
- g. Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan diri dari lawan
- h. Kemampuan mempengaruhi
- i. Sabar
- j. Integritas (tidak tercela)

*Gery Goodpaster* mengemukakan bahwa mediator bisa dianggap sebagai "spesialis dalam negosiasi." Seorang spesialis ini melibatkan tindakan menganalisis dan mendiagnosis sengketa, lalu merencanakan dan mengarahkan jalannya proses dan campur tangan lainnya dengan niat untuk membimbing para

---

<sup>53</sup> Witanto, Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama : Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm 101

pihak menuju suatu kesepakatan yang sehat. Terdapat beberapa peranan utama yang dimainkan oleh seorang mediator, di antaranya:<sup>54</sup>

- c. Melakukan diagnosa konflik
- d. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis
- e. Menyusun agenda
- f. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- g. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
- h. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
- i. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan, dan
- j. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem

#### 4. Fungsi Mediator

Mediator menurut Fuller memiliki beberapa fungsi antara lain: <sup>55</sup>

- a. Sebagai Katalisator

Mediator merupakan individu ketiga yang terlibat dalam situasi konflik yang sedang berlangsung, bertujuan untuk membantu kelompok yang bersengketa dalam menemukan resolusi yang damai. Perannya tidak meliputi pengambilan keputusan atau memberikan penilaian akhir, tetapi lebih pada mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk merumuskan keputusan bersama dalam suatu kesepakatan. Tugas mediator bukanlah memberikan penilaian, melainkan untuk merangsang para pihak agar mampu memutuskan dengan sendirinya melalui kesepakatan yang mencerminkan kehendak bersama. Dalam peran sebagai katalisator, mediator diharapkan mampu menciptakan lingkungan dan atmosfer yang baru, mengalihkan dinamika konflik menuju kerjasama dalam sebuah forum bersama.

---

<sup>54</sup> Witanto, Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama : Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm 102

<sup>55</sup> Witanto, Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama : Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm 112-117

Seorang katalisator diharapkan mampu merubah situasi yang tegang dengan cepat, tidak memerlukan waktu yang lama. Penjelasan mengenai manfaat dari penyelesaian damai dapat dijadikan topik utama saat memulai pertemuan awal. Keuntungan dari mediasi dan konsekuensi dari litigasi dapat dijelaskan secara informatif untuk membentuk pandangan para pihak terhadap proses penyelesaian yang damai.

b. Sebagai Narasumber

Peran mediator sebagai pembicara tidak melulu berarti bahwa mediator harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang semua hal. Akan tetapi, setidaknya mediator diharapkan mampu mengoptimalkan dan memperluas penggunaan berbagai sumber informasi yang ada. Terkait hal ini, mediator seharusnya memiliki pemahaman yang kuat terkait prosedur dan mekanisme yang berlaku serta memiliki pemahaman mendalam mengenai substansi dari konflik yang sedang diperhadapkan. Terkadang, para pihak mungkin akan mengajukan pertanyaan kepada mediator mengenai peraturan dan langkah-langkah dalam proses perundingan, atau bahkan seputar substansi utama dari sengketa yang sedang berlangsung.

c. Sebagai penerjemah

Tidak semua ide yang diutarakan dalam bentuk konsep dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam upaya perdamaian. Terutama apabila pihak-pihak tersebut berasal dari latar belakang yang kurang familier dengan isu hukum. Dalam situasi semacam ini, mediator diharapkan memiliki keterampilan untuk merubah setiap konsep yang rumit menjadi bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh semua pihak. Hal yang paling penting dalam peran mediator sebagai penerjemah adalah saat setiap pihak mengemukakan usulan dan konsep tawaran, dimana mediator diharapkan mampu menginterpretasikan niat yang terkandung dalam konsep tersebut kepada pihak lain dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.



d. Sebagai pendidik

Peran mediator sebagai pendidik melibatkan memberikan penerangan kepada pihak-pihak terlibat agar mereka memahami peran mediasi secara lebih baik. Ini diperlukan agar upaya negosiasi yang sedang dikembangkan dapat menghasilkan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Penyelesaian konflik dimulai dari kesediaan untuk saling menerima kepentingan-kepentingan dari pihak lain. Proses perdamaian menjadi sulit jika pihak-pihak ini bersikeras pada pendirian mereka masing-masing secara tanpa kompromi. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan satu sama lain dan memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk menyampaikan kepentingannya.

e. Sebagai penyandang berita jelek

Menempati posisi tengah-tengah dalam sebuah perselisihan tentu membawa banyak risiko terkait dengan penerimaan informasi yang mungkin memiliki niat untuk mendiskreditkan, baik itu untuk memicu emosi atau sebagai upaya untuk mengintimidasi pihak lawan melalui mediator. Dalam konteks ini, peran mediator sering kali menjadi pembawa kabar buruk, oleh karena itu, mediator harus memiliki kesiapan untuk mengantisipasi dan mencari solusi terhadap semua tindakan dan tanggapan negatif yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Keahlian mediator dalam mengurangi dampak informasi yang merugikan akan membantu memperlancar tercapainya tahapan komunikasi yang lebih produktif. Penggunaan saran-saran konstruktif dalam bentuk usulan penyelesaian seharusnya ditingkatkan pada setiap fase dari proses tersebut.

f. Sebagai kambing hitam

Dalam setiap proposal konsep yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat, tidak semua di antaranya dapat diterima dengan mudah oleh pihak-pihak lawan. Terkadang, ini dapat memicu penolakan dan perasaan ketidakpuasan yang pada akhirnya dapat disalurkan kepada mediator.

Mediator harus menyadari situasi semacam ini dan secara terus-menerus menyesuaikan pendekatannya dengan menghadirkan beberapa pilihan yang telah disiapkan. Mediator juga harus memastikan bahwa dalam interaksi antara pihak-pihak, tidak ada keterlibatan dalam perdebatan yang tidak produktif dan hanya akan memperpanjang sengketa. Mediator harus mengimplementasikan strategi tertentu untuk memastikan bahwa semua reaksi negatif dari pihak-pihak ditujukan kepadanya dan bahwa setiap reaksi positif terhadap argumen dari pihak lawan perkaranya diekspresikan.

g. Sebagai agen realitas

Beberapa tahapan penting akan dilakukan oleh seorang mediator, salah satu tahapan itu adalah ketika seorang mediator harus berterus terang menyangkut kenyataan yang ada. Mediator harus menampung segala bentuk informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri.

